

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK

WILDAN MUCHLADUN / D 101 08 228

ABSTRAK

Pencemaran nama baik adalah hukum yang di gunakan untuk menuduh seseorang mengenai suatu fakta, sehingga mencoreng nama baik seseorang. Fakta tersebut haruslah tercetak, di siarkan, diucapkan, atau di komunikasikan dengan orang lain. Disamping itu pencemaran nama baik bisa di kategorisasikan dalam bentuk fitnah, yakni suatu pernyataan dalam suatu bentuk tertulis atau bentuk hujatan yang merupakan suatu pernyataan lisan atau sikap. Permasalahan yang di hadapi adalah bagai mana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Metode penelitian yang di gunakan yaitu yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini di pahami sebagai penelitian kepustakaan (library reseach) yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) hasil amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Jika dilihat ketentuan tersebut, maka semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku¹. Oleh karena itu segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat haruslah diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum salah satunya diatur dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

Dalam hukum pidana sendiri dikenal dengan adanya 2 (dua) kategori, yaitu Kejahatan dan Pelanggaran.

Belakangan masalah hukum pidana banyak menjadi sorotan, baik dalam prakteknya maupun dalam usaha anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sementara menyusun rancangan undang-undang hukum pidana yang baru. Usaha untuk merubah KUHP bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda, yang ternyata banyak pengaturan di dalamnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan UUD 1945 maupun situasi dan kondisi masyarakat saat ini.

Seperti halnya dengan pembatalan Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP (pasal penghinaan Presiden) pada tanggal 6 Desember 2006 Mahkamah Konstitusi memutuskan pembatalan pasal-pasal tersebut, karena bertentangan dengan UUD 1945.

¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2010, hal. 20

Menurut Mahkamah Konstitusi, tidak relevan lagi jika dalam KUHP masih memuat pasal-pasal yang mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran, pendapat, dan kebebasan akan informasi².

Khusus dengan tindak pidana penghinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP masih tetap dipertahankan. Penghinaan ini dilakukan baik lisan maupun tulisan dengan cara menista, memfitnah, maupun mengadu secara memfitnah. Hampir di seluruh dunia, pasal-pasal yang terkait penghinaan masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Perundang-Undangan Hukum Pidana yang berlaku sekarang, ialah Perundang-Undangan Hukum Pidana yang ada pada Tanggal 8 Maret 1942, berdasarkan Pasal I Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 setelah diadakan perubahan dan penambahan oleh undang-undang tersebut. Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 adalah "*Wetboek Van Strafrecht*" yang dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yang tadinya "dianggap" hanya berlaku untuk daerah "RI-perjuangan", dengan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958, dinyatakan berlaku untuk seluruh nusantara Indonesia, dengan mengadakan perubahan ketentuan pidana atau delik dalam undang-undang tersebut, sebagai berikut:

- a) Pasal V menentukan bahwa Peraturan Hukum Pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai Negara Merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap tidak berlaku;
- b) Pasal VI nama Undang-Undang Hukum Pidana "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie*" (WvSNI) diubah

menjadi "*Wetboek van Strafrecht*" kemudian disebut "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana";

- c) Pasal VIII memuat perubahan kata-kata dan penghapusan beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Adanya ketentuan tentang tindak pidana baru sebagaimana dimuat dalam Pasal IX sampai dengan Pasal XVI.

Mengamati kondisi KUHP yang cenderung selalu mengalami perubahan, ini dapat dimengerti karena hukum pidana Indonesia tidak dapat mengikuti secara terus menerus (simultan) perkembangan kejahatan yang bersifat dinamis. Perubahan yang selalu menyelimuti KUHP pada hakekatnya hanya bersifat parsial saja yaitu merupakan perubahan pada substansi hukumnya saja.

Hal ini sangat disayangkan Barda Nawawi Arief, Pakar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, menurutnya:

"Perubahan dan pembaharuan harus diberi makna yang berbeda, yaitu bahwa Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral yaitu sosio-filosofik, sosio-politik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan perubahan hukum pidana (KUHP) merupakan pembaharuan pada substansi hukumnya saja, oleh karena itu pembaharuan hukum pidana lebih luas dari pada perubahan KUHP".³

Sifat statis KUHP yang demikian itu kini kembali mengalami degradasi dan stagnasi. Perkembangan politik di Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis. Tumbangannya Pemerintahan Orde Baru (Rezim Soeharto) Tahun 1998 beralih ke sistem Pemerintahan Demokrasi dan Hak

²Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta ; Sinar Grafika, 2010, hal. 17

³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 32

Asasi Manusia, turut mempengaruhi dinamika cara pandang masyarakat.

Reformasi yang kini bergulir di tengah-tengah masyarakat menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Masyarakat yang tadinya dalam belenggu otoriter berubah menjadi kebebasan tidak terbatas. Kecenderungan kebebasan ini menjadi liar dan berlebihan karena hukum (norma) sebagai tatanan dalam kehidupan bermasyarakat tidak mampu jadi pembatas pada waktu itu, kejahatan terjadi dimana-mana baik yang sifatnya gradual maupun sporadis.

Sejak reformasi bergulir yang diusung oleh mahasiswa tahun 1998, perkembangan demokrasi cenderung kebablasan, hampir setiap hari dalam berbagai media diberitakan adanya perbuatan anarkis oleh mahasiswa yang berdemonstrasi, kejahatan massa oleh masyarakat, saling menghina dan mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga. Eforia demokrasi ini menempatkan hukum hampir tidak berdaya padahal hukum merupakan penuntun dan pengatur hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas secara singkat:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

II. PEMBAHASAN

1. Pengertian tindak pidana

Sebelum membahas terlebih jauh tentang tindak pidana pencemaran nama baik, maka alangkah lebih baiknya kita memahami tentang apa yang dimaksud dengan “tindak pidana”.

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; “*Straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Feit*” yang berarti perbuatan. jadi, secara sederhana “tindak

pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana⁴.

Para pakar sendiri belum ada keseragaman mengenai istilah yang tepat yang akan digunakan untuk menerjemahkan arti “*strafbaar feit*”. Dalam menerjemahkan “*Straffbaarfeit*” para pakar menggunakan beberapa istilah seperti istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “pelanggaran pidana”, “delik” atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing. Misalnya, Soerjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah “tindak pidana”, Meoljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”, Zainal Abidin Farid yang menggunakan istilah “delik”, dan berbagai pendapat ahli lainnya⁵.

Selain mengenai istilah, para pakar juga berbeda dalam memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”. Ada yang menganut paham bahwa pengertian “tindak pidana” mencakup unsur tindak pidana dan unsur syarat dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham “*Monisme*”. Dan ada juga yang menganut paham bahwa “tindak pidana” hanya mencakup tentang unsur tindak pidana, tidak termasuk syarat dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham “*dualisme*”.

Pakar yang menganut paham “*monisme*” diantaranya yaitu, J.E. Jonkers, H.J. Schravendijk, Simons, Wirjono Prodjodikoro, dan ahli hukum lainnya. J.E. Jonkers sebagai pakar “*monisme*” mengemukakan bahwa “peristiwa pidana” adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. H.J. Schravendijk berpandangan bahwa perbuatan yang boleh dihukum adalah

⁴Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 69

⁵*Ibid.* hal. 68

kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan. Sedangkan pakar hukum Indonesia Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁶

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa aliran “*monisme*” tidak memisahkan secara tegas mengenai unsur perbuatan dengan pembuat. Beberapa ahli hukum yang menganut paham “*dualisme*”, yaitu Moeljatno, A. Zainal Abidin, Vos, Pompe, dan lainnya.

2. Pengertian pencemaran nama baik.

Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang seragam tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Dalam bahasa Inggris pencemaran nama baik dikenal dengan istilah *defamation*, *slander*, *libel* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis.

Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci-makian. Sedangkan Penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti Menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Jadi, kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang⁷.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka penulis berpendapat bahwa pencemaran nama baik dapat diartikan

sebagai perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, yang memandang rendah harkat dan mertabat orang lain, sehingga orang tersebut merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya.

Yang diserang disini bukanlah nama baik dalam arti seksual sebagaimana yang di terangkan oleh R. Soesilo bahwa menyerang nama baik dalam arti seksual tidak termasuk dalam pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal ini, karena diatur sendiri dalam lingkup kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 303 KUH Pidana⁸.

Penulis juga menilai bahwa penggunaan istilah pencemaran nama baik lebih cocok untuk menggambarkan jenis tindak pidana dalam UU ITE ini, karena meskipun pencemaran nama baik dalam KUHP berada dalam lingkup tindak pidana tentang penghinaan, tapi secara umum semuanya menuju pada satu tujuan atau maksud yaitu mencemarkan nama baik orang yang diserang atau orang yang dikenai perbuatan itu.

3. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Berbicara tentang tindak pidana kehormatan atau penghinaan telah tercakup pada batang tubuh UUD 1945 dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia adalah hak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat (Pasal 28G). Batang tubuh UUD 1945 hasil amandemen keempat, Negara Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berhubungan dengan serangan terhadap kehormatan/martabat seseorang.

Walaupun tindak pidana penghinaan sudah diatur dalam undang-undang, tetapi tindak pidana yang menyebabkan tercemarnya nama baik orang lain ini paling sering terjadi di lingkungan sekitar. Tindak pidana pencemaran nama baik sangatlah erat kaitannya dengan kebebasan

⁶Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komuna*, Surabaya; PMN, 2009, hal. 16-17

⁷Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya ; Kashiko, 2006, hal. 283-284

⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor ; Politea, 1985, hal. 225

seseorang dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Sehingga antara kedua hal tersebut sering kali terjadi pertentangan, seperti dalam kasus dengan Putusan Nomor: 018/PID.B/2009/PN. PALU adalah berikut :

1) Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Kadir Jafar, pada hari senin tanggal 21 April 2008, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di kantor Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Palu atau di tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Palu. Terdakwa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada seseorang bernama Drs.Wahab Lamarauna, sehingga kehormatan atau nama baik Drs.Wahab Lamarauna itu tesusung.

2) Dakwaan Penuntut Umum

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Kadir Jafar ini, penuntut umum mengajukan dakwaan subsidair yaitu Primair melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar Pasal 310 KUHP.

Dakwaan Primair

Bahwa terdakwa KADIR JAFAR, pada hari Senin tanggal 21 April 2008, sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu didalarn bulan April tahun dua ribu delapan, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun dua ribu delapan, bertempat di kantor Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, terdakwa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada seseorang bernama Drs.Wahab Lamarauna, sehingga kehormatan atau nama baik Drs.Wahab Lamarauna itu tersung.

Dakwaan Subsidair:

Bahwa terdakwa KADIR JAFAR, pada waktu dan tempat dan dengan cara-cara sebagaimana yang diuraikan dalam

Dakwaan Primair diatas, ia terdakwa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan membuat surat yang isinya melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata tersiarnya tuduhan itu terhadap Drs.Wahab Lamarauna, yakni menulis dan membuat surat yang isinya adalah tidak benar sebagaimana telah disebutkan pada Dakwaan Primair diatas dan akibat perbuatan terdakwa, korban telah dirusak kehormatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 KUHPidana.

Tuntutan Oleh Penuntut Umum.

Tuntutan penuntut umum yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu, meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa Kadir Jafar, bersalah melakukan tindak pidana mengadu dengan memfitnah sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan Pidana atas diri terdakwa Kadir Jafar dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan agar terdakwa segera ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) eksamplar surat pengaduan tertanggal 21 April 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jafar dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.

Kasus penelitian dalam jurnal ilmiah ini yaitu tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang warga yang bernama Kadir Jafar dengan membuat laporan palsu tertanggal 21 April 2008 terhadap Kepala Lingkungan atas nama Drs.Wahab Lamarauna (korban) yang ditujukan kepada kepala instansi pemerintah daerah di Palu.

Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pencemaran nama baik, sehingga korban merasa kehormatan dan nama baiknya dirusak atas tindakan terdakwa. Ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam KUHP BabXVI tentang Penghinaan yang terdiri dari menista (Pasal 310 KUHP), memfitnah (Pasal 311 KUHP), penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), mengadu secara memfitnah (Pasal 317 KUHP), dan tuduhan secara memfitnah (Pasal 318 KUHP). Kemudian dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa sudah sangat tepat dengan menggunakan dakwaan subsidair/pengganti yakni dakwaan primair melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun dan subsidair melanggar Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selamalamanya 9 (sembilan) bulan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dalam perkara dengan Putusan Nomor : 018/PID.B/2009/PN.PALU, ternyata Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan subsidair yakni dakwaan primair melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP, dakwaan subsidair melanggar Pasal 310 KUHP. Penggunaan dakwaan subsidair oleh penuntut umum karena perbuatan terdakwa Kadir Jafar merupakan tindak pidana yang dapat dikualifisir juga sebagai tindak pidana yang lain. Atau pada hakikatnya perbuatan tersebut hanya satu tindak pidana tetapi sulit dipastikan tindak pidana apa yang dikehendaki oleh terdakwa yang dalam hal ini perbuatan mencemarkan nama baik dan harga diri seseorang.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana terhadap terdakwa

Kadir Jafar dalam perkara dengan Putusan Nomor: 018/PID.B/2009/PN.PALU, telah memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terjadi dalam persidangan baik berupa mendengarkan keterangan para saksi, maupun keterangan terdakwa serta pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa serta mempertimbangkan pembelaan/pledoi terdakwa yang dalam hal ini diwakili oleh penasihat hukumnya. Majelis hakim kemudian berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan mengadukan saksi korban Drs.Wahab Lamarauna kepada penguasa negeri di Palu dengan alasan kontrol sosial terhadap pemerintah adalah tindakan yang merugikan harga diri korban dikarenakan laporan terdakwa tersebut tidak benar. Sehingga majelis hakim menyatakan bahwa terhadap perbuatan terdakwa telah terpenuhi segala unsur-unsur dalam dakwaan primair Pasal 317 (1) KUHP tindak pidana mengadu secara memfitnah". Majelis hakim juga tidak lupa mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. Saran

1. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa walaupun Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada seseorang berupa kebebasan untuk berpendapat. Akan tetapi, masyarakat juga harus sadar bahwa kebebasan yang dimaksud selama tidak merugikan orang lain atau selama laporan tersebut benar (tidak palsu), maka dianggap sah-sah saja.
2. Bagi seseorang yang merasa bahwa ada pihak yang merusak kehormatan atau nama baiknya, baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan sehingga atas perbuatan orang tersebut harga dirinya tercemar. Maka bisa mengadukan ke pihak kepolisian (pihak berwenang) guna menjerat pelaku dan memperbaiki nama baik dan kehormatannya di mata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Chazawi, Adami, 2005. "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana". PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2009. *Hukum Pidana Positif penghinaan, tindak pidana menyerang kepentingan hukum mengenai martabat kehormatan dan martabat nama baik orang bersifata pribadi maupun komunal*. PMN.Surabaya.
- Marpaung, Leden. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Umi Chulsum dan Windy Novia, 2006. "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Kashiko Surabaya, Surabaya.
- Soesilo, R. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.

BIODATA

WILDAN MUCHLADUN, Lahir di, Alamat
Rumah Jalan, Nomor Telepon +62.....,
Alamat Email

